

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran serta tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Daerah menerima hibah dari pihak ketiga;
- c. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penerimaan hibah dari pihak ketiga, perlu tata cara penerimaan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan penerimaan hibah dari pihak ketiga kepada Daerah
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Hibah dari pihak ketiga adalah penerimaan daerah yang berasal dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, serta kelompok masyarakat maupun perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa,
9. Sumbangan adalah pemberian kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.
10. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 3

Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dinas yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

- (2) Dinas pelaksana penerimaan sumbangan dari pihak ketiga wajib melaporkan penerimaan hibah kepada DPPKAD.
- (3) Penerimaan dalam bentuk uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sepenuhnya disetorkan ke kas umum daerah dan bukti penerimaannya ditembuskan kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diterima oleh Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai barang milik/aset daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang.

Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang antara lain memuat :
 - a. Keterangan identitas pihak ketiga;
 - b. Bentuk sumbangan;
 - c. Besar atau jumlah sumbangan yang diberikan;
 - d. Sifat sumbangan;
 - e. Keterangan-keterangan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bentuk dan isi surat pernyataan pemberian sumbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berupa uang dilakukan dengan cara:
 - a. Pihak ketiga memberikan sumbangan melalui rekening kas umum daerah; atau
 - b. Pihak ketiga memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah melalui Bendahara Penerimaan yang dilampiri dengan bukti penerimaan.
 - c. Selanjutnya Bendahara Penerimaan menyetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Bentuk dan isi surat tanda terima sumbangan pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Sumbangan dari pihak ketiga harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

Pasal 8

Sumbangan dari pihak ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dilaporkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV.

PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

Penatausahaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPPKAD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

DPPKAD selaku pengelola sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-9-2013

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMANS JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 81

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-9-2013


BUPATI PONTIANAK,





RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013
 TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA TERIMA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

	PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK Jl. Daeng Menambon Telp (0561) 691.136 Mempawah 78911	SURAT TANDA TERIMA SUMBANGAN PIHAK KETIGA (Perbup No Tahun 2013)	Nomor Seri :		
Nama Penyetor / Badan Usaha : Alamat : NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
No	Kode Rekening	Satuan Kerja Penerima	Jenis Sumbangan Pihak Ketiga	Jumlah (Rp)	
Jumlah Setoran Sumbangan Pihak Ketiga :					
Dengan Huruf <input style="width:100%;" type="text"/>					
Mengetahui Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk (.....) NIP.		Diterima oleh : Bendahara Penerimaan Tanggal : Tanda Tangan : Nama :	Mempawah, Penyetor, (.....)		
Keterangan : Lembar ke-1 (asli) untuk Penyetor Lembar ke-2 Satuan Kerja Penerimaan Lembar ke-3 Bendaharawan Umum Daerah Lembar ke-4 DPPKAD					

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal...12...9-2013
 plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN ...2013... NOMOR ...81.....

BUPATI PONTIANAK,

 RIA NORSAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 12-9-2013

TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK Jl. Daeng Menambon Telp (0561) 691136 Mempawah 78911	SURAT PERNYATAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (Perbup No Tahun 2013)	Nomor Seri :
	(Blank space for serial number)	

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penyetor :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 NPWP : -

menyatakan memberikan sumbangan / hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak, berupa

Uang Rp Terbilang :
 Barang berupa : sebanyak buah/unit
 Lain-lain :

Untuk

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mempawah,

Yang menyatakan

(.....)

Keterangan :

- Lembar ke-1 (asli) untuk Bupati Pontianak
- Lembar ke-2 Pemberi sumbangan
- Lembar ke-3 Satuan Kerja Penerima
- Lembar ke-4 DPPKAD

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Ditandatangani di Mempawah pada tanggal...12-9-2013

PLt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 81